



BUPATI WONOSOBO

Yth.

1. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Pimpinan BUMN/BUMD Kabupaten Wonosobo;
4. Camat se- Kabupaten Wonosobo;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonosobo;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Wonosobo;
7. Ketua Partai Politik se- Kab. Wonosobo;
8. Ketua Organisasi Kemasyarakatan;

SURAT EDARAN
NOMOR 1208 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN WONOSOBO

Guna mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi dan Indah), telah diatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Wonosobo, mendasarkan pada :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Berdasarkan hal tersebut, mohon perhatian dan kerjasamanya kepada semua pihak terkait agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

a. Pasal 37 Ayat (1)

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

b. Pasal 37 Ayat (2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat/stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame film/slide; dan
- i) Reklame peragaan.

c. Pasal 37 Ayat (3)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e) reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

a. Pasal 1 Ayat (4)

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

b. Pasal 14 Ayat (1)

Pemasangan Reklame mulai dilakukan apabila Penyelenggara Reklame telah mendapatkan surat keterangan sementara atau izin pemasangan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.

c. Pasal 14 Ayat (2)

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan antara lain :

- a) Materi Reklame tidak boleh berisi tulisan yang mendiskreditkan pemerintah dan bersifat politis, serta gambar porno;
- b) Jarak pandang antara reklame satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi
- c) Pemasangan reklame harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan;
- d) Pemasangan reklame tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan
- e) Pemasangan reklame hanya diperbolehkan pada tempat atau titik yang sudah diizinkan.

d. Pasal 15 Ayat (1)

Pemasangan Reklame berkontruksi dilarang :

- a) Menutupi rambu-rambu lalu-lintas;
- b) Menutupi pandangan pengguna jalan;
- c) Melebihi tepi aspal jalan;
- d) Melintang jalan;
- e) Ditempel atau dipaku di pohon;
- f) Merubah bentuk konstruksi yang tidak sesuai dengan gambar rencana (desain) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g) Merubah penggunaan papan reklame yang tidak sesuai dengan izin, dan
- h) Memasang reklame spanduk dengan cara melintang jalan.

e. Pasal 15 Ayat (2)

Reklame tidak boleh dipasang ditempat, antara lain :

- a) Tiang/gardu listrik dan telepon;
- b) Jembatan;
- c) Rambu-rambu lalu-lintas;
- d) Tugu dan Patung;
- e) Monumen sejarah;
- f) Tempat ibadah;
- g) Sekolah dan kampus

- h) Gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dan
- i) Pertamanan kota

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

a. Pasal 54 Ayat (1)

Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.

b. Pasal 54 Ayat (2)

Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:

- a) tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- b) tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- c) tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- d) tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- e) memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- f) tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- g) tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
- h) Untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

c. Pasal 55 Ayat (1)

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a) di lokasi kantor instansi Pemerintah;
- b) di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
- c) pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d) dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan/atau

- e) diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- d. Pasal 55 Ayat (2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Dengan dasar – dasar peraturan tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (3) huruf e, bahwa reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik merupakan bagian dari penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo.
 - Sebelum diterbitkan pengaturan penyelenggaraan reklame dalam rangka kegiatan politik maka untuk penyelenggaraan reklame mengacu pada ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo yaitu Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
 - Untuk penertiban penyelenggaraan reklame dalam rangka kegiatan politik di Kabupaten Wonosobo Tim Penegakan Peraturan Daerah bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Agustus 2024



Bupati Wonosobo,

[Handwritten Signature]
AFIF NURHIDAYAT